

Mengawal Akurasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA

Sutanto^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta

e-mail : a_sutantos1602@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilaksanakan secara optimal untuk menjamin efisiensi pelaksanaan program pemerintah. Salah satu instrumen kunci dalam manajemen kas negara adalah Rencana Penarikan Dana (RPD), yang diatur dalam Halaman III DIPA sebagai proyeksi kebutuhan anggaran bulanan. Artikel ini menganalisis akurasi RPD sebagai indikator perencanaan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja pelaksanaan anggaran, dengan studi kasus di Sekretariat Jenderal MPR RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana masih tinggi, bahkan melebihi batas toleransi 5%, dengan nilai indikator deviasi Halaman III DIPA hanya mencapai 69,81 pada tahun 2024. Penyebab utama deviasi ini diidentifikasi meliputi perencanaan yang tidak ideal, adanya pagu anggaran yang diblokir, lemahnya koordinasi antar unit, dan kurangnya pemutakhiran data RPD secara optimal. Untuk meningkatkan akurasi RPD, diperlukan langkah strategis seperti identifikasi jenis belanja rutin, pemantauan pagu blokir, dan disiplin dalam pemutakhiran rencana penarikan dana. Perbaikan akurasi RPD ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap manajemen kas negara dan capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kata Kunci: Rencana Penarikan Dana; Halaman III DIPA; IKPA.

Monitoring the Accuracy of the Fund Withdrawal Plan on Page III of the DIPA

Abstract

The management of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) must be optimized to ensure the efficiency and effectiveness of government program implementation. A key instrument in state cash management is the Fund Withdrawal Plan (RPD), outlined in DIPA Page III, which projects monthly budget requirements. This article analyzes the RPD accuracy as an indicator of budget planning and its impact on budget execution performance, using a case study at the Secretariat General of the MPR RI. The analysis results indicate that the deviation between the plan and the realization of fund withdrawals remains high, exceeding the 5% tolerance limit, with the DIPA Page III deviation indicator value reaching only 69.81 in 2024. The main causes of this deviation are identified as non-ideal planning, the existence of blocked budget ceilings, weak coordination among units, and suboptimal updating of RPD data. To enhance RPD accuracy, strategic steps are needed, including identifying routine expenditure types, monitoring blocked ceilings, and maintaining discipline in updating the fund withdrawal plan. Improving RPD accuracy will positively impact state cash management and the achievement of budget execution performance indicators.

Keywords: *Fund Withdrawal Plan; Page III of the Budget Implementation List (DIPA); Budget Execution Performance Indicators (IKPA).*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu komponen kunci untuk menggerakkan fungsi pemerintahan (Lukito & Sendjaja, 2024). Sementara itu Nasution dalam Priyantonno et al., (2017) mengungkapkan bahwa APBN pada dasarnya dirancang untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, serta redistribusi pendapatan dalam rangka untuk memenuhi tujuan nasional. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Candra et al., 2019). Dengan demikian APBN perlu dikelola secara optimal mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance.

Tahapan pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L) diawali dengan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang selanjutnya di distribusikan kepada seluruh satuan kerja. Penerbitan DIPA tersebut memberikan kepastian bahwa anggaran yang telah tercantum dalam DIPA dapat tersedia dengan jumlah mencukupi untuk membiayai kegiatan pada saat ditagihkan. Untuk itu pemerintah perlu melakukan optimalisasi manajemen kas negara agar dapat menyediakan uang dalam waktu tertentu untuk memenuhi tagihan kepada negara. Dalam rangka pengelolaan kas negara, Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyusun perencanaan kas. Perencanaan kas pemerintah tersebut mencakup metodologi peramalan, pemantauan, dan pengaturan arus kas masuk

dan keluar untuk menjamin penggunaan anggaran yang efisien dan efektif (Susilo dan Trisulo, 2025). Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Kas Pemerintah Pusat, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyusun perencanaan kas dengan mengkonsolidasikan kepada seluruh K/L melalui penyusunan rencana penarikan dana (RPD).

Tabel 1. Komponen Penilaian IKPA

Aspek	No	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	1	Revisi DIPA	10%
	2	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	3	Penyerapan Anggaran	20%
	4	Belanja Kontraktual	10%
	5	Penyelesaian Tagihan	10%
	6	Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7	Dispensasi SPM	Menjadi Pengurang Nilai IKPA
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	8	Capaian Output	25%
Total			100%

Sumber : Kementerian Keuangan (2024).

Rencana Penarikan Dana merupakan komponen fundamental dalam mengoptimalkan Manajemen Kas Pemerintah Pusat, yang meliputi prakiraan pemasukan negara, pengeluaran negara, dan cadangan kas selama jangka waktu tertentu untuk memudahkan pelaksanaan APBN (Sigit, 2019). Proyeksi penggunaan anggaran yang akurat berperan penting dalam mempertahankan likuiditas dan mencegah munculnya defisit kas yang dapat mengganggu kelancaran fungsi operasi pemerintah (Susilo dan Trisulo, 2025). Guna mengukur kualitas proyeksi penggunaan anggaran pada setiap satuan kerja K/L,

Kementerian Keuangan menggunakan indikator Deviasi Halaman III DIPA yang merupakan bagian dari pengukuran aspek kualitas perencanaan anggaran dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA, proporsi deviasi Halaman III DIPA mempunyai bobot yang cukup tinggi yaitu sebesar 15%.

Tabel 2. Tren Capaian IKPA seluruh KL

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Revisi DIPA	100,00	100,00	100,00	99,87	99,90	99,94
2	Deviasi Halaman III DIPA	87,40	84,97	75,68	73,77	69,80	72,52
3	Pagu Minus	99,74	99,80	99,77	84,07	-	-
4	Pengelolaan UP/TUP	85,00	94,00	94,00	94,00	96,20	96,67
5	LPJ Bendahara	89,20	98,08	99,60	99,62	-	-
6	Belanja/Data Kontrak	80,00	85,00	83,00	92,00	91,20	92,49
7	Dispensasi SPM	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	85,00
8	Penyelesaian Tagihan	93,00	95,43	98,10	97,68	97,40	98,55
9	Penyerapan Anggaran	100,00	100,00	97,41	100,00	95,8	96,39
10	Retur SP2D	99,60	99,60	99,64	99,63	-	-
11	Capaian Output	-	-	97,22	90,41	97,92	98,85
12	Perencanaan Kas	88,00	98,25	95,12	97,40	-	-
13	Kesalahan SPM	96,20	80,00	85,00	85,00	-	-
NILAI IKPA		93,11	93,49	93,60	93,30	94,09	94,26

Sumber : Kementerian Keuangan (2024).

Indikator Deviasi Halaman III DIPA mengukur kesesuaian antara realisasi atau penyerapan anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja sepanjang tahun anggaran berjalan. Rencana penarikan dana bulanan dikatakan akurat jika rasio nilai penyimpangan/deviasi antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja masih pada ambang batas 5%. Data RPD pada Halaman III DIPA yang akurat dapat dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai forecasting penyediaan kas pada jangka waktu tertentu untuk keperluan belanja negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Indra dan Adam dalam Usman et al., (2023) yang mengemukakan bahwa salah satu hal penting

dalam pelaksanaan pengelolaan kas pemerintah adalah perencanaan kas yang akurat dan tepat waktu.

Nilai indikator deviasi halaman III DIPA masih menjadi tantangan krusial di sebagian besar satuan kerja Kementerian/Lembaga. Pada kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) kepada seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Sigit (2019) mengungkapkan bahwa tingginya tingkat deviasi RPD pada satuan kerja pemerintah masih menjadi permasalahan utama. Hal ini dikuatkan dengan data Kementerian Keuangan pada kurun waktu tahun 2018 – 2023 yang menunjukkan bahwa nilai indikator deviasi halaman III DIPA selalu mendapatkan nilai terendah diantara indikator IKPA lainnya.



Gambar 1. Grafik rata-rata deviasi Hal. III DIPA seluruh K/L

Sumber : Kementerian Keuangan (2024).

Jika dilihat dari gambar 1 tampak bahwa besaran deviasi halaman III yang merepresentasikan tingkat akurasi RPD, secara tren sudah mengalami perbaikan tetapi nilai deviasinya masih cukup besar. Tingginya deviasi antara perencanaan penarikan dana dengan realisasi anggaran dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja pelaksanaan anggaran. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnadi, (2020) yang menyatakan bahwa deviasi halaman III DIPA adalah variabel yang paling

dominan terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Penelitian Putri et al., (2025) yang menganalisa capaian IKPA pada salah satu satuan kerja Kemendikbudristek juga menemukan bahwa nilai deviasi halaman III DIPA belum mendapatkan hasil yang maksimal yang ditunjukkan dengan nilai terendah diantara indikator IKPA. Beberapa penyebab tingginya deviasi halaman III DIPA pada satuan kerja diantaranya perencanaan yang belum ideal (Ratnasari, 2022), lemahnya koordinasi antar bagian dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (Ratnasari, 2022, Susilo dan Trisulo, 2025).

Permasalahan akurasi dalam menyusun RPD juga dialami oleh Sekretariat Jenderal MPR RI yang terdiri dari 2 (dua) satuan kerja yang pada akhirnya berdampak terhadap capaian nilai deviasi halaman III DIPA dalam penilaian IKPA.

Tabel 3. Nilai per indikator IKPA Setjen MPR
Th. 2024

Aspek	Indikator IKPA	Nilai
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	90,00
	Deviasi Halaman III DIPA	69,81
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	96,57
	Belanja Kontraktual	100
	Penyelesaian Tagihan	97,08
	Pengelolaan UP dan TUP	94,96
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	98,65

Sumber : OMSPAN (2024).

Sesuai dengan data pada Tabel 3, tingkat akurasi RPD tahun 2024 di Sekretariat Jenderal MPR masih rendah yaitu sebesar 69,81 atau kategori “cukup”. Terdapat berbagai variabel yang menjadi penyebab rendahnya akurasi rencana penarikan dana pada setiap satuan kerja dimana masing masing satuan kerja mempunyai karakteristik dan dinamika

pelaksanaan anggaran yang berbeda. Permasalahan tingginya deviasi antara rencana penggunaan anggaran bulanan terhadap realisasi anggaran pada Sekretariat Jenderal MPR menarik penulis untuk mengkaji bagaimana mengawal akurasi RPD pada Halaman III DIPA untuk mengoptimalkan capaian nilai IKPA.

Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sebagaimana disoroti oleh Karunia, Solihati, dan Wati (2022) dalam konteks manajemen transportasi darat. Dalam kerangka ini, keberhasilan implementasi anggaran menjadi fokus penting yang terus dikaji. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyerapan anggaran merupakan isu krusial dalam belanja negara. Rizki, Kuntadi, dan Karunia (2023) melalui tinjauan literatur membahas berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran belanja negara, sebuah tantangan yang sering dihadapi oleh kementerian/lembaga. Senada dengan itu, Santika, Kuntadi, dan Karunia (2023) mengidentifikasi faktor-faktor yang secara spesifik memengaruhi tingkat penyerapan anggaran belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang optimal memerlukan perhatian terhadap banyak variabel.

Isu mengenai efektivitas anggaran juga sangat terkait dengan sistem penganggaran yang digunakan. Penganggaran berbasis kinerja, misalnya, diyakini menjadi faktor keberhasilan dalam manajemen keuangan, seperti dikemukakan oleh Pardede, Kuntadi, dan Karunia (2023). Studi kasus oleh Ravenska et al. (2025) mengenai pengelolaan keuangan di RSUP Dr. Hasan Sadikin juga mengonfirmasi

MPR RI. Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, deviasi antara rencana dan realisasi penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA mencerminkan sejauh mana perencanaan belanja dapat diimplementasikan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Ketidaktepatan dalam perencanaan penarikan dana tidak hanya berpotensi menimbulkan penumpukan anggaran di akhir tahun, tetapi juga mengganggu efektivitas pelaksanaan program kerja.

Tabel 4. Perbandingan antara RPD dengan Realisasi

Bulan	RPD (ribu)	Realisasi (ribu)	Dev (%)
Jan	127.428.314	59.152.489	53,58%
Feb	57.926.849	57.912.805	0,02%
Mar	105.164.219	76.039.782	27,69%
Apr	97.497.550	34.679.431	64,43%
Mei	97.403.957	73.737.493	24,30%
Jun	107.011.960	69.067.390	35,46%
Jul	104.854.217	116.588.519	-11,19%
Agt	113.994.065	68.023.744	40,33%
Sep	69.689.291	34.615.642	50,33%
Okt	102.214.101	51.888.684	49,24%
Nov	52.624.188	72.937.178	-38,60%
Des	52.624.188	72.937.178	-38,60%

Sumber: OMSPAN, diolah penulis (2025).

Berdasarkan tabel 4 tampak bahwa tren RPD bulanan mengalami deviasi yang cukup besar yaitu melebihi ambang batas 5%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan realisasi anggaran di Sekretariat Jenderal MPR belum sesuai dengan RPD yang telah disusun dan dituangkan dalam halaman III DIPA sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa RPD tidak digunakan sebagai acuan oleh Sekretariat Jenderal MPR dalam pengujian permintaan pembayaran oleh pengelola keuangan. Dampaknya, RPD yang disusun menjadi kurang optimal sebagai alat manajemen kas pemerintah.

Setelah menerima DIPA, Satuan kerja melalui para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu menyusun ulang rencana penarikan dana dengan melakukan penelaahan atau menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. Selaras dengan pendapat Susilo dan Trisulo (2025) yang mengatakan bahwa pada tahap menyusun RPD, PPK melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, serta merinci jenis belanja, periode penarikan dana, dan estimasi biaya untuk setiap kegiatan atau program per bulan

Guna mengawal akurasi rencana penarikan dana diperlukan disiplin anggaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Para pengelola keuangan perlu memahami substansi teknis yang terdapat dalam peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu koordinasi antar unit kerja juga menjadi kunci dalam optimalisasi penyusunan RPD yang akurat. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengelola keuangan pada satuan kerja untuk meningkatkan akurasi RPD adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi jenis belanja pada satuan kerja

Rencana Kerja dan Anggaran - Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang terdapat dalam DIPA satuan kerja disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi anggaran yang meliputi klasifikasi jenis belanja. Dalam pelaksanaan anggarannya terdapat belanja yang penagihannya bersifat rutin sehingga dapat diproyeksikan secara akurat maupun pembayaran yang bersifat

tidak rutin. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memproyeksi RPD yang lebih akurat adalah :

- a) Mengenal Belanja pegawai (51) dimana frekuensi pembayaran belanja pegawai normalnya adalah 14 kali dalam satu tahun anggaran yang terdiri dari 12 bulan gaji reguler, 1 bulan tunjangan hari raya (THR) dengan waktu pembayaran menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan 1 bulan gaji ke-13 dengan waktu pembayaran bulan juni.
- b) Mengenal belanja barang (52) operasional yang digunakan untuk pembayaran rutin belanja langganan daya dan jasa (listrik, telepon, air). PPK dapat melakukan analisa melalui tren pembayaran bulanan tahun sebelumnya.
- c) Mengidentifikasi pengadaan belanja modal (53) yang akan dilaksanakan meliputi jatuh tempo pembayaran, metode pembayaran menggunakan uang persediaan (UP) atau langsung (LS), dan waktu penerbitan SP2D. Identifikasi terhadap ketiga jenis belanja diatas selanjutnya di tuangkan dalam halaman III DIPA

2. Mengidentifikasi pagu blokir

Salah satu faktor signifikan yang mempengaruhi akurasi rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA adalah adanya pagu anggaran satuan kerja yang diblokir. Sejalan hasil penelitian Arnida (2022) yang menemukan terdapat beberapa faktor yang cukup berpengaruh pada deviasi halaman III DIPA yaitu adanya tugas berganda, munculnya pagu blokir, adanya *refocusing* anggaran dan proses revisi terpusat. Pemblokiran anggaran, baik yang bersifat administratif maupun substantif, dapat

menghambat fleksibilitas satuan kerja dalam merealisasikan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pada konteks Sekretariat Jenderal MPR RI, jumlah pagu blokir pada awal penerbitan DIPA tahun 2024 sebesar Rp13.420.300.000. Pemblokiran anggaran sering kali terjadi akibat belum terpenuhinya persyaratan dokumen pendukung atau belum terbitnya persetujuan alokasi anggaran tertentu. Akibatnya, rencana penarikan dana yang telah disusun menjadi tidak terealisasi tepat waktu, sehingga berdampak deviasi antara rencana dan realisasi yang cukup signifikan. Selain itu, kondisi ini juga dapat menimbulkan pergeseran penarikan dana ke periode triwulan berikutnya atau menumpuk di akhir tahun anggaran, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kualitas penyerapan anggaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemantauan terhadap status pemblokiran pagu dan percepatan penyelesaian dokumen pendukung menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akurasi perencanaan penarikan dana. Jika perkiraan waktu buka blokir anggaran belum diketahui maka penyusunan RPD-nya ditempatkan pada triwulan 4.

3. Disiplin melakukan Pemutahiran RPD

Dalam dokumen Halaman III DIPA, tersaji informasi rincian rencana penggunaan anggaran setiap bulan selama satu tahun yang disebut Rencana Penarikan Dana. Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA didasarkan pada rencana kerja bulanan Satker sesuai dengan kebutuhan riil. Data awal besaran rencana penarikan dana pada halaman III DIPA cenderung sama disetiap bulannya yaitu total pagu satuan kerja dibagi 12 bulan yang

merupakan data yang di *generate* secara otomatis sistem aplikasi SAKTI.

Tabel 5. Data Awal RPD Hal. III DIPA

Bulan	RPD Hal. III DIPA
Jan	76.872.286
Feb	76.872.286
Mar	76.918.731
Apr	76.886.046
Mei	76.891.191
Jun	77.014.738
Jul	77.134.536
Agt	77.006.086
Sep	77.175.986
Okt	77.264.191
Nov	77.368.886
Des	77.136.388

Sumber: data diolah penulis (2025).

Satuan kerja dapat melakukan *update* data RPD Bulanan melalui mekanisme revisi anggaran paling lambat pada hari kerja kesepuluh pada setiap awal triwulan. Adanya mekanisme pemutahiran data RPD ini memberikan fleksibilitas bagi satuan kerja dalam menyusun RPD menyesuaikan kebutuhan serta dinamika yang berkembang sepanjang satu tahun anggaran berjalan yang pada akhirnya anggaran dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Tabel 6. Pemutahiran RPD Hal. III DIPA

Bulan	Pemutahiran	Batas waktu
Februari	Triwulan I	10 hari kerja
April	Triwulan II	10 hari kerja
Juli	Triwulan III	10 hari kerja
Oktober	Triwulan IV	10 hari kerja

Sumber: data diolah penulis (2025).

Banyaknya frekuensi revisi anggaran dalam

satu tahun menandakan perencanaan kegiatan belum disusun dengan baik (Ratnasari, 2022). Berdasarkan data jumlah revisi anggaran pada Sekretariat Jenderal MPR, satuan kerja Sekretariat Jenderal telah melakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali sedangkan satuan kerja Majelis melakukan 13 kali revisi DIPA. Namun kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap akurasi RPD sesuai data pada tabel 4. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa satuan kerja dalam melakukan *updating* RPD melalui Revisi DIPA belum didasarkan pada rencana pelaksanaan kegiatan yang matang. Semestinya fleksibilitas dalam pemutahiran RPD dapat dimanfaatkan satker dalam memperbaiki kualitas atau akurasi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA berdasarkan perencanaan yang matang.

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Meskipun akurasi RPD masih menjadi masalah di sebagian satuan kerja K/L, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk terus dilakukan perbaikan. Pemahaman substansi dan regulasi pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dapat menjadi kunci keberhasilan meningkatkan akurasi RPD. Ketiga langkah strategis yang telah diuraikan pada pembahasan dapat dilakukan secara simultan oleh para pengelola keuangan di setiap satuan kerja K/L. Dalam jangka pendek, identifikasi jenis belanja yang bersifat rutin dan mudah diproyeksikan seperti pembayaran gaji, listrik, telepon, air (langganan daya dan jasa) dapat menjadi perhatian pengelola anggaran dalam menyusun RPD. Selanjutnya pemantauan pagu anggaran yang masih diblokir diperlukan untuk memproyeksikan waktu rencana pencairan dana yang lebih tepat. Terakhir, disiplin dalam melakukan *updating* data RPD

- 651